



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 12298/A5.1/II/2014

5 Agustus 2014

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/P/2014

- Yth. 1. Ketua Komisi X DPR RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
  8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, semua Sekretaris Badan dan semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Semua Gubernur, Bupati/Walikota;
  10. Semua Kepala Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan di Provinsi, Kabupaten /Kota;
  11. Yang bersangkutan;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/P/2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/P/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
PERIODE TAHUN 2014-2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2014-2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diperpanjang masa baktinya dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 141/P/2013 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Anggota BSNP mempunyai tugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2009-2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141/P/2013 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 220/P/2014  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN STANDAR  
NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2014-2018

ANGGOTA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
PERIODE TAHUN 2014-2018

NO	NAMA
1.	Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.
2.	Bambang Suryadi, Ph.D.
3.	Dr. Nanang Arif Guntoro, M.Si.
4.	Prof. Dr. Zaki Su'ud, M.Eng
5.	Dr. Khomsiyah, Ak.CA
6.	Prof. Ir. Zainal Arifin Hasibuan, Ph.D.
7.	dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed., Ph.D.
8.	Teuku Ramli Zakaria, MA., Ph.D.
9.	Prof. Dr. Ir. Erica Budiarti Laconi, MS
10.	Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.Sc
11.	Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001